RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015 - 2019



PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1B

JALAN DEPATI SAID NO.1 KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN LUBUKLINGGAU BARAT I KOTA LUBUKLINGGAU

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Lubuklinggau 2015-2019.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Lubuklinggau, Februari 2017 Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Bongbongan Silaban, SH., LLM NIP. 196812251992121001

DAFTAR ISI

KATA	PENC	SANTAR	i
DAFT	AR IS	l	ii
BAB I	PEND	DAHULUAN	1
	l.1.	Kondisi Umum	1
	l.2.	Potensi dan Permasalahan	2
BAB I	ı VISI,	MISI DAN TUJUAN	3
	II.1.	Visi	3
	II.2.	Misi	3
	II.3.	Tujuan dan Sasaran Strategis	3
	II.4.	Indikator Kerja Utama	4
	II.5.	Program dan Kegiatan	5
BAB I	II ARA	NH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	6
	III.1.	Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Lubuklinggau	6
BAB I	V PEN	IUTUP	7

I.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

- a) Merupakan vrovost (kawal depan) di wilayah di Kota Lubuklingggau dan Kabupaten Musi Rawas.
- b) Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah di Kota Lubuklinggau dan Kabupaten Musi Rawas.
- c) Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

2. Kelemahan (Weaknesa)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Lubuklinggau dirinci dalam beberpa aspek:

 a) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

- b) Sering terkendala untuk Perkara-Perkara yang memerlukan panggilan delegasi, sehingga penyelesaian perkara bisa melebihi dari 5 bulan.
- c) Jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau masih sangat kurang, akibatnya banyak pegawai yang melakukan tugas rangkap dan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai honorer.
- d) Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Lubuklinggau dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

3. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Lubuklinggau untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a) Adanya website Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- b) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- c) Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
- d) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupa internet, website Pengadilan Negeri Lubuklinggau (www.pn-lubuklinggau.go.id)

4. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a) Pengadilan Negeri Lubuklinggau belum tersedianya suatu media yang dapat mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa Pengadilan, sehingga kita belum dapat mengetahui sejauh mana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah kita berikan kepada mereka.
- b) Personil di Pengadilan Negeri Lubuklinggau belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau sehingga dikhawatirkan tujuan yang kita harapkan tidak tercapai.
- c) Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

BAB II - VISI, MISI DAN TUJUAN

II.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengedndalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

" MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU YANG AGUNG"

II.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut :

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5. Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

II.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah memenuhi butir 1 dan 2

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Penyelesaian Upaya mediasi.
- 2. Peningkatan penyelesaian perkara
- 3. Peningkatan tertib administrasi perkara.
- 4. Peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum.
- Peningkatan penyelesaian eksekusi terhadap putusan yang sudah BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).
- 6. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.
- 7. Tersedianya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan peradilan.
- 8. Peningkatan Penataan Arsip (In Aktif)
- 9. Peningkatan tertib manajemen perkara
- 10. Peningkatan Aksesibiltas masyarakat terhadap peradilan (acses to justice).
- 11. Peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
- 12. Peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Kelas 1B Lubuklinggau.
- 13. Peningkatan penyerapan anggarana DIPA sesuai dana yang tersedia dalam DIPA.

II.4. INDIKATOR KERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Peningkatan Kuantitas	Meningkatnya Presentasi Perkara Yang Diselesaikan
	Penerimaan dan Penyelesaian	Meningkatnya Presentase Sisa Perkara Yang
	Perkara.	Diselesaikan
		Presentase Perkara Tingkat Pertama Yang Diterima
		Tepat Waktu/Sesuai SOP
		Presentase Perkara Selesai Melalui Mediasi Sesuai SOP
		Presentase Penyelesaian Penyitaan Sesuai SOP
		Presentase Permohonan Eksekusi Sesuai SOP
2.	Peningkatan Tertib	Presentase Berkas Yang Diajukan Banding, Kasasi,
	Administrasi Perkara	dan Peninjauan Kembali Yang Disampaikan Secara
		Lengkap
		Presentase Berkas Yang Diregister Dan Siap
		Disidangkan Ke Majelis
		Presentase Pemanggilan Sidang, Pemberitahuan
		Putusan, Pemberitahuan Perkara Banding,
		Pemberitahuan Perkara Kasasi, Pemberitahuan
		Perkara Peninjauan Kembali, Pemanggilan Aanmaning
		Tepat Waktu
		Presentase Penyitaan Tepat Waktu dan Tempat
		Presentase Pengisian Register Perdata Dan Pidana
		Secara Lengkap Tepat Waktu
		Bantuan Pemanggilan, Pemberitahuan Yang Tepat
		Waktu Melalui Media Elektronik

3.	Peningkatan Kualitas	Presentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti
	Pengawasan	Presentase Temuan Yang Ditindaklanjuti
4.	Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Bidang	Meningkatnya Presentase Pegawai Yang Lulus Diklat Teknis Yudisial
	Tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Meningkatnya Presentase Pegawai Yang Lulus Diklat Non Yudisial
5.	Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap	Presentase Proses Penyelesaian Perkara Yang Dapat Dipublikasikan
	Peradilan (Acces To Justice)	Presentase Salinan Putusan Tingkat Pertama Yang Dipublikasikan Melalui Website
6.	Peningkatan Tertib Kearsipan Perkara	Presentase Perkara Perdata dan Pidana Yang Sudah Diarsipkan
		Presentase Pengarsipan Tepat Waktu
7.	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Lubuklinggau.	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

II.5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tiga Belas sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
- b) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata.
- c) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu.
- e) Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- b) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a) Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- b) Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c) Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- d) Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b) Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c) Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV - PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis. baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Lubuklinggau harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat terwujud dengan baik.